**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH**

**KOTA PADANG NOMOR 03 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

**(Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang**

**Provinsi Sumatera Barat)**

Yudha Febrian Putra

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

[yudhafebrianputra.yf@gmail.com](mailto:yudhafebrianputra.yf@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kurang tertibnya pedagang kaki lima di Kecamatan Nanggalo mengakibatnya akses jalan ke Pasar Nanggalo menjadi terganggu ,kondisi lingkungan menjadi tidak indah dan tidak teratur, menimbulkan penyakit dan kekumuhan, serta tidak teraturnya tatanan parkir di sekitaran Pasar Nanggalo. Sehingga membuat Satpol PP sulit menerapkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan tersebut. Berdasarkan dari permasalah tersebut, maka penulis menulis Laporan akhir yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat”.**

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengimplementasian dan upaya yang dilakukan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan penegakan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui servei lapangan maupun instansi.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sejak berlakunya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima tersebut belum berjalan dengan optimal. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi yaitu kualitas sumber daya aparatur yang kurang memadai, kurangnya faktor pendukung seperti sarana dan prasarana, serta kurangnya jumlah personil yang ada dalam mendukung upaya penertiban.

Beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain yaitu perlunya dukungan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang kualitas dan kapasitasnya memenuhi kebutuhan dan profesional dibidangnya, dilakukannya pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, fasilitas pendukung dapat dipenuhi sesuai standar kerja yang ada.

**Kata kunci**: Implementasi, Penertiban, PKL.

***ABSTRACT***

*The lack of orderliness of street vendors in Nanggalo Subdistrict resulted in disrupted road access to the Nanggalo Market, environmental conditions that were not beautiful and irregular, caused illness and slums, and irregular parking arrangements around the Nanggalo Market. So that it makes it difficult for Satpol PP to implement order, cleanliness and beauty in the environment. Based on these problems, the author wrote the final report entitled "Implementation of the City Regulation of Padang City Number 03 of 2014 concerning the Structuring and Empowerment of Street Vendors Study in Nanggalo Market, Nanggalo District, Padang City, West Sumatra Province".*

*The purpose of this study was to find out the implementation and efforts carried out and identify the supporting factors and inhibitors of the Civil Service Police Unit in improving the enforcement of the Padang City Regional Regulation Number 03 of 2014 concerning Structuring and Empowering Street Vendors Study in Nanggalo Market, Nanggalo District, Padang City, Sumatra Province West.*

*This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. The technical data analysis used is Data Reduction, Data Presentation, Conclusion Withdrawal. Data needed in the form of primary and secondary data obtained through servei field and agency.*

*The results of the observations show that since the enactment of the City Regulation of Padang Number 03 of 2014 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, the Civil Service Police Unit in implementing the enforcement of street vendors has not run optimally. The inhibiting factors faced were inadequate quality of apparatus resources, lack of supporting factors such as facilities and infrastructure, and a lack of the number of available personnel in supporting enforcement efforts.*

*Some suggestions that can be given by the author include the need to support personnel from the Civil Service Police Unit whose quality and capacity meet needs and professionals in their fields, carry out regular education and training for members of the Civil Service Police Unit, supporting facilities can be met according to existing work standards.*

*Keywords: Implementation, Control, street vendors.*

1. **PENDAHULUAN**

Kota Padang merupakan kota terbesar di pantai barat pulau Sumatera sekaligus Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat. Dalam 5 tahun terakhir pemerintah Provinsi bekerja dengan pemerintah Kota telah melaksanakan perbaikan dan pembangunan secara signifikan di Kota Padang, sebagai contoh : Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat, penataan pantai Padang, penataan pusat-pusat perdagangan serta perbaikan di sektor-sektor lainnya. Membaiknya sektor-sektor publik tersebut menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk bermigrasi ke kota sehingga menyebabkan jumlah penduduk di Kota Padang tiap tahunnya meningkat.

Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia membuat orang-orang mencari alternative lain bekerja sebagai sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Salah satunya dengan buka usaha sebagai PKL dikarenakan perkerjaan ini menjadi salah satu pilihan yang dianggap lebih mudah dan praktis karena Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak memerlukan pendidikan formal, keahlian khusus hanya berdasarkan pengalaman. Modal yang digunakan oleh Pedagang Kaki Lima tersebut juga tidak terlalu besar dan relative kecil. Serta tidak membutuhkan tempat permanen untuk berdagang.

**Adapun Jumlah PKL di Kota Padang pada awal tahun 2016 yang tercatat sebanyak 2.959 PKL. Seperti yang disebutkan dalam berita Harianhaluan.com pada tanggal 02 Februari 2016 dibawah ini :**

**PADANG, HALUAN —** Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang memang sudah mengakar dan berkembang biak dari tahun ke tahun. Akibatnya, Pemerintah Kota Padang harus mampu mengatur dan men­carikan solusi yang tepat supaya PKL tersebut tidak semakin memamah biak. Tercatat, sebanyak 2.959 PKL di Kota Padang yang tersebar di Pasar Raya Padang dan di delapan pasar pembantu. Penge­lolaan PKL tersebut dikelola dan diawasi oleh Dinas Pasar Kota Padang. “Jumlah PKL tersebut memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak terlepas dari melemahnya perekonomian dan sejak terjadinya gempa pada 2009 silam,” ujar Kepala Dinas Pasar Kota Padang Endrizal pada Haluan, Senin (1/2) di ruang kerjanya.<https://www.harianhaluan.com/news/detail/48151/ada-2959-pkl-di-padang>

Dalam mewujudkan ketertiban di Kota Padang khususnya di Pasar Nanggalo yang mengalami masalah PKL telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 31 Ayat (1) yang berbunyi : “PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL”.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik menulis laporan akhir dengan judul **“ Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Studi di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat”**.

Adapun tujuan yang terdapat dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui dan menganalisa tentang faktor penghambat internal dan eksternal dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
3. Mengetahui dan menganalisa tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi factor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Nanggalo, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
4. **METODE PENELITIAN**

Kegiatan penelitian magang ini sesuai dengan lingkup fokus yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan, faktor penghambat internal dan eksternal serta upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan tujuan di atas maka metode magang yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan “*field research approach”* yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pendekatan dan pengamatan di lapangan. Teknik pengumpulan data “*field research approach”* menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berkaitan dengan aktivitas analisis data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”, beberapa tahapan tersebut terdiri dari:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian Data)
3. *Conclusion Drawing / Verivication* (Penarikan Kesimpulan)
4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
   1. **Analisis Fokus Magang dari Perspektif Teoretis**
      1. **Implementasi**

Proses perumusan atau formulasi kebijakan memerlukan pemahaman tentang berbagai aspek dan disiplin ilmu yang terkait serta pertimbangan terhadap berbagai pihak, baik dalam posisinya sebagai *stakeholders,* maupun sebagai aktor, namun implementasi kebijakan tetap dianggap lebih sulit. Implementasi menyangkut kondisi rill yang sering berubah dan sulit diprediksikan.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Dyah dan Arif (2014: 39-44) mengemukakan pendapatnya bahwa “Terdapat empat faktor atau variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap kecenderungan) dan struktur birokrasi”.

Dari landasan teori diatas, penulis menganalisis permasalahan mengenai Implementasi Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menggunakan Implementasi menurut Edward III sebagai berikut :

1. **Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara disebutkan bahwa dimensi komunikasi merupakan dimensi yang sangat penting bahkan menjadikannya sebagai unsur utama dalam melakukan implementasi kebijakan, jika komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah berjalan secara baik maka suatu kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik dan optimal pula. Dengan hasil wawancara diatas penulis dapat menganalisis bahwa sosialisasi tentang penataan dan pemberdayaan PKL sudah berjalan cukup baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat di Kecamatan Nanggalo akan tetapi masih terdapat masyarakat maupun PKL yang tidak peduli tentang sosialisasi tersebut.

1. **Sumber Daya**

Berdasarkan hasil wawancara membuktikan bahwa pentingnya tingkat kualitas sumber daya manusia serta kompetensi yang baik yang dimiliki oleh aparatur Satpol PP guna mencapai target maupun tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi tersebut. Satpol PP Kota Padang telah memiliki kompetensi yang baik dengan adanya aparatur Satpol PP yang memiliki PPNS dalam penegakan perda.

1. **Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kota Padang sebagai implementor kebijakan daerah sudah melakukan pendekatan secara baik dengan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepercaya pada Satpol PP dalam melakukan tugasnya. Dengan demikian penulis dapat menganalisis bahwa disposisi satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan tugas penataan dan pemberdayaan PKL sudah cukup baik karena satuan polisi pamong praja menggunakan cara humanis dan kekeluargaan dalam penertiban agar tidak terjadi gesekan maupun konflik dengan PKL yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari Satpol PP dalam penegakan Perda

1. **Struktur Birokrasi**

Berkaitan dengan struktur birokrasi pada pembahasan dimensi struktur birokrasi yang dimaksud adalah suatu mekanisme yang ada di satpol pp dalam melakukan penegakan peraturan daerah, harus adanya SOP yang jelas dan sistematis dalam melakukan penegakan perda yang ada, sehingga kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, selain itu juga satpol pp harus memiliki kejelasan dalam struktur organisasi yang ada di dalamnya.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam kegiatan penertiban PKL sudah berdasarkan SOP yang berlaku, dimana yang diungkapkan oleh Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Bapak Yoserizal, SE.,MM (Senin,14-1-2019) mengatakan bahwa,

Keputusan Walikota Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang yang sudah sah dan kita sebagai penegak perda telah melaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada PKL dan pertama memberikan surat teguran 1 hari kerja, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam 30 hari kerja kepada PKL tersebut, SP1 15 hari, SP2 10 hari kemudian SP3 5 hari, apabila PKL tersebut tetap masih saja buka maka kita melakukan penindakan dengan memberikan garis Satpol PP Line ditempat PKL tersebut. Sehingga menurut saya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Menurut Kepala Bidang P3D Bapak Eka Putra Buhari, S.STP., M.Pa (Senin,14-1-2019) mengatakan bahwa “Dalam penataan PKL kami melaksanakan dengan cara humanis dan kekeluargaan, sehingga sudah sesuai dengan SOP yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa SOP yang sudah dijalankan oleh Satpol PP Kota Padang dalam pelaksanaan penertiban PKL sudah sesuai dan dapat dimengerti oleh seluruh anggota personil Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugasnya.

* + 1. **Penataan dan Pemberdayaan**

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan penertiban PKL oleh Pemerintah daerah Kota Padang yang dibantu oleh SatpolPP Kota Padang dalam penataan lingkungan Pasar Nanggalo telah diselenggarakan dengan baik dikarenakan dalam pelaksanaan penertibannya yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Kota Padang.

Jika dikaitkan dengan pemberdayaan, pelaksanaan penataan juga merupakan suatu proses dalam pencapaian pemberdayaan dikarenakan apabila suatu kegiataan usaha ditata dengan baik dan rapi dapat menimbulkan keindahan sehingga hal tersebut meningkatkan minat dari para konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintah daerah Kota Padang bersama SatpolPP telah melaksanakan musyawarah dan mendapatkan kesepakatan bahwa, bagi PKL yang tidak menempati tempat yang telah disediakan dan melanggar aturan akan ditindak secara tegas sesuai dengan SOP yang berlaku.

Dengan melihat data diatas penulis dapat menganalisis bahwa pelaksanaan penataan dan pemberdayaan oleh pemerintah Kota Padang telah terselenggara dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya proses penertiban dengan baik dan perelokasian pasar yang ditujukan untuk PKL, akan tetapi hal ini dinilai masih belum tepat sasaran dikarenakan masih ada beberapa PKL di lingkungan Pasar Nanggalo yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah Kota Padang

* 1. **Analisis Fokus Magang dari Perspektif Legalistik**
     1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Dengan melihat data diatas penulis dapat menganalisis bahwa PKL yang ada di Kecamatan Nanggalo masih didapati yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c yaitu Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan bagi setiap masyarakat, karena PKL tidak dapat mematuhi kewajibannya untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

* + 1. **Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**

Berdasarkan data maupun kejadian di lapangan pelaksanaan patroli yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sehingga pelaksanaan patroli berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Patroli merupakan salah satu cara dalam pencegahan untuk melakukan pelanggaran, sehingga kecenderungan melakukan pelanggaran akan sangat kecil. Perda ini sudah berlaku dan Satpol PP sudah melakukan tindakan terhadap PKL dengan melakukan sosialisasi kepada PKL dan memberi surat peringatan agar tidak membuka usaha di bahu jalan maupun trotoar di Kecamatan Nanggalo.

* + 1. **Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.**

Selama pelaksanaan magang dan berdasarkan data diatas peneliti dapat menganalisis bahwa keberadaan Satpol PP di Kota Padang sangat membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan roda pemerintahannya terutama di bidang penegakan peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL untuk terwujudnya masyarakat Kecamatan Nanggalo yang tertib, tenteram dan aman dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penegakan perda maupun perkada Kota Padang.

* + 1. **Keputusan Walikota Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang.**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam kegiatan penertiban PKL sudah berdasarkan SOP yang berlaku, dimana yang diungkapkan oleh Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Bapak Yoserizal, SE.,MM (Senin,14-1-2019) mengatakan bahwa :

Keputusan Walikota Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang yang sudah sah dan kita sebagai penegak perda telah melaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada PKL dan pertama memberikan surat teguran 1 hari kerja, memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dalam 30 hari kerja kepada PKL tersebut, SP1 15 hari, SP2 10 hari kemudian SP3 5 hari, apabila PKL tersebut tetap masih saja buka maka kita melakukan penindakan dengan memberikan garis Satpol PP Line ditempat PKL tersebut. Sehingga menurut saya sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Menurut Kepala Bidang P3D Bapak Eka Putra Buhari, S.STP., M.Pa (Senin,14-1-2019) mengatakan bahwa “Dalam penataan PKL kami melaksanakan dengan cara humanis dan kekeluargaan, sehingga sudah sesuai dengan SOP yang berlaku”.

Berdasarkan pelaksanaan magang dan hasil data di atas penulis dapat menganalisis bahwa SOP yang sudah dijalankan oleh Satpol PP Kota Padang dalam pelaksanaan penertiban PKL sudah sesuai dan dapat dimengerti oleh seluruh anggota personil Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugasnya.

* 1. **Faktor Penghambat**

1. Internal

Berdasarkan hasil wawancara ketiga narasumber diatas penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat internal di dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah masih kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan operasi penertiban PKL di Kota Padang, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL di Kota Padang, dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai aparatur Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang.

1. Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara kedua narasumber diatas penulis dapat menganalisis bahwa faktor penghambat eksternal dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah masih kurangnya rasa perhatian maupun kepedulian masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang ada di Kecamatan Nanggalo, dan kurangnya rasa kesadaran dari PKL dalam mengindahkan suatu peraturan yang sudah dibuat dan sudah berlaku di Kota Padang tentang penataan dan pemberdayaan PKL.

* 1. **Upaya Satpol PP Dalam Mengatasi Hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.**

Dilihat dari faktor penghambat diatas penulis juga dapat menganalisis agar upaya hambatan tersebut dapat ditangani dengan baik diantaranya dengan menambah jumlah personil atau aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara melalui pengajuan permohonan kepada Walikota Padang, selanjutnya dengan cara pengembangan kualitas dan kapasitas personil maupun aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara peningkatan disiplin aparat, penyelenggaraan pendidikan maupun pelatihan, dan pembinaan fisik serta kemampuan, selanjutnya meningkatkan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas seperti sarana dan prasarana dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan yang terakhir dengan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun PKL melalui sosialisasi Peraturan Daerah tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Padang secara berkala agar tetap seluruh lapisan masyarakat maupun PKL dapat lebih memahami dan mengerti tentang peraturan daerah yang telah ditetapkan.

1. **KESIMPULAN**

Pada kesimpulan akhir berdasarkan pengamatan yang telah penulis laksanakan selama magang dengan menggunakan tinjauan teoretis dan legalistik terhadap fokus masalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat jika dilihat berdasarkan teori implementasi kebijakan menurut Edward III dengan memperhatikan 4 (empat) indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi telah berjalan dengan baik terutama pada indikator Disposisi Dan Struktur Birokrasi dikarenakan dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL SatpolPP melaksanakan tugas secara humanis dan kekeluargaan tanpa adanya konflik atau gesekan yang terjadi antara SatpolPP dengan PKL dan telah melaksanakan setiap penertiban sesuai dengan SOP. Hanya saja untuk Indikator Komunikasi dan Sumber Daya masih perlu ditingkatkan dikarenakan masih ada beberapa PKL yang belum mengindahkan perda yang berlaku kemudian untuk Sarana dan Prasarana masih kurang mendukung dalam pelaksanaan penertiban serta jumlah personil SatpolPP yang dinilai masih kurang.

1. Faktor penghambat internal dan eksternal yang terjadi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Nanggalo oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Hambatan dari internal pelaksana kebijakan adalah terbatasnya sarana prasarana serta kurangnya jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja sehingga menghambat pelaksanaan operasi penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan hambatan eksternal berasal dari Pedagang Kaki Lima yang menolak untuk menempati lokasi-lokasi yang telah ditetapkan dan memilih berjualan di Trotoar dan Jalan dengan alasan lebih nyaman ditempat biasa dan ramai dilewati.
2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Nanggalo ini oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Nanggalo Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah dengan melakukan kerjasama membuat tim terpadu antara pihak Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Camat, Lurah, Tokoh masyarakat, Ormas maupun RT/RW agar dalam penegakan Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL ini dapat diproses dengan cepat dan mudah untuk ditertibkan dimulai dari proses pelaporan sampai dengan penindakan.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku Referensi**

Alma, Buchari. 2009. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Buchari, Alma. 2009. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.

Dyah dan Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giroth, Lexie M. 2004. *Edukasi dan Profesi Pamong Praja*. Bandung: Indra Prahasta Bandung.

Hikmat, Harry 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.

Jeddawi, Murtir. 2008. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.* Bandung: Total Media.

Roesmidi dan Riza Risyanti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat.* Sumedang: Alqa print Jatinangor

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan.* Bandung: Alfabeta.

Solichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Keputusan Walikota Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Penertiban di Kota Padang.
7. **Sumber Lain**

Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018. *Kota Padang Dalam Angka 2018.* Padang: CV. Sarana Multi Abadi.

Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2018. *Kecamatan Nanggalo Dalam Angka 2018.* Padang: CV. Sarana Multi Abadi.

Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/48151/ada-2959-pkl-di-padang/> Harian Haluan. Diakses Minggu 21 Oktober 2018

<https://sumbartime.com/149-pedagang-kaki-lima-nanggalo-padang-dipindahkan/> Sumbar Time. Diakses Kamis 25 Oktober 2018

<http://pamboedifiles.blogspot.com/2015/01/ebook-kamus-tata-ruang.html> EBOOK Kamus Tata Ruang. Diakses Sabtu 27 Oktober 2018